



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, semula bertempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 26 Februari 2015, dengan alasan/dalil-dalil Penggugat sebagai berikut;

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/49/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan Terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, Perempuan, lahir 16 November 2009;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tanggal 1 bulan September tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a Tergugat jarang member nafkah yang layak sehingga Penggugat ingin mencari nafkah sendiri tapi tidak diizinkan oleh Tergugat;
  - b Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Tergugat pulang ke Lombok kemudian pada tanggal 18 November 2014 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan pada saat itu keluarga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas perintah Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui Media Massa Radio Suara Giri Menang (SGM FM) Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23 Maret dan 23 April 2015 serta panggilan telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati

Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah (Penggugat) NIK : 52010141078903XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 02 Mei 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/49/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Asli Surat Keterangan Keberadaan yang diregister oleh Kepala Desa X dengan Nomor 470.471/Pem/1515/VI2015 tertanggal 16 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3);

## B Bukti Saksi

- 1 SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur sekitar 5 tahun sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan pada November 2012 Penggugat telah mentalak Tergugat di luar persidangan;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat bahwa permasalahannya antara lain karena masalah ekonomi atau Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak adanya talak tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga tidak tahu keberadaan atau alamat yang pasti Tergugat saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pemborong, Bertempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Tergugat;

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan Umur sekitar 5 tahun sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan pada November 2012 Penggugat telah mentalak Tergugat di luar persidangan serta hal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat bahwa ketidakharmonisan tersebut antara lain disebabkan karena Tergugat menyerahkan penghasilannya kepada Ibu Tergugat dan Penggugat hanya diberikan sekedarnya saja bahkan kurang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sejak adanya talak tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga tidak tahu keberadaan atau alamat yang pasti Tergugat saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitabnya "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat jarang memberi nafkah yang layak dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dianggap bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bentuk membenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak-hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak perempuan lahir 16 November 2009;
- 3 Bahwa, rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan pada November 2012 Tergugat telah mentalak Penggugat di luar persidangan;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena karena permasalahan ekonomi (nafkah);
- 5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2012 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (break down marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....;

sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu“;

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/

AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan

rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Muh. Nasikhin, S.HI., MH.. Sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.HI. dan Fatha Aulia Riska, S.HI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Lalu Durasid, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muh. Nasikhin, S.HI., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Moch. Syah Ariyanto, S.HI.**

**Fatha Aulia Riska, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Durasid, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp. 65.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp. 130.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-

## Jumlah

:	R p. 2 9 6. 0 0 0, -
	(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)